

Implementasi Mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: Tantangan dan Peluang

Mario Christian Hutaauruk¹ Lesson Sihotang²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: riohutaauruk238@gmail.com¹ sihotangmarsoit78@gmail.co.id²

Abstrak

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia, yang dalam pelaksanaannya Lembaga Pengadilan Negeri dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan tersebut dalam ruang lingkup sengketa keperdataan bermula dengan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai bagian dari Lembaga Penegak Hukum yang menyelenggarakan ketentuan tersebut, tentu memiliki tantangan dan peluang dalam pengimplementasiannya, hal tersebutlah yang akan penulis uraikan dalam tulisan ini, dengan penulisan ilmiah dan mempergunakan metode penelitian hukum Normatif-empiris, yang berfokus pada aturan hukum dan penerapannya.

Kata Kunci: Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Mediasi

Abstract

The Indonesian Constitution through Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution, states that the judicial power is an independent power to administer justice for the sake of upholding law and justice in the country of Indonesia, in the implementation of which the District Court Institution in carrying out the administration of justice within the scope of civil disputes begins by implementing Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Mediation Procedures in Court. The Lubuk Pakam District Court as part of the law enforcement agency that organizes these provisions, certainly has challenges and opportunities in its implementation, which is what the author will describe in this paper, with scientific writing and using normative-empirical legal research methods that focus on the rule of law and its application.

Keywords: District Court, Lubuk Pakam District Court, Mediation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai implementasi mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beserta dengan tantangan dan peluangnya, penulis merasa perlu untuk membahas terlebih dahulu mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai salah satu bagian dari pelaksana kekuasaan kehakim di Republik Ini di lingkungan Pengadilan Negeri atau pengadilan Tingkat I (satu). Untuk membahas sejarah Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam, kita tidak bisa melepaskannya dari perjalanan sejarah dan perkembangan pemerintahan pada masanya. Pada awalnya, wilayah hukumnya mencakup seluruh Kabupaten Deli Serdang dengan pusat pemerintahan di Tebing Tinggi (Deli). Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang kita kenal sekarang ini mulai berdiri pada hari Senin, 8 Juni 1981, ketika terjadi transaksi ganti rugi tanah antara pemilik tanah, Manuntun Siahaan, dengan Djariam Damanik, SH, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Pimpinan Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman di Sumatera Utara. Pada tanggal 12 Oktober 1982, Gedung



Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mendapatkan proyek pembangunan gedung yang diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Bapak R. Soebijantono, SH. Pada saat itu, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah Bapak Maruarar Siahaan.

Peresmian gedung ini menandai bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjadi pengadilan yang mandiri, terpisah dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (Deli). Seiring meningkatnya volume kerja, gedung Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengalami beberapa kali pengembangan, dari semula berlantai satu menjadi berlantai dua. Selain itu, terjadi juga perubahan dalam wilayah hukumnya seiring dengan pembentukan pemerintahan daerah baru. Tingginya jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kemudian mendorong peningkatan kelas menjadi kelas I-A. Tempat persidangan di Kecamatan Pancur Batu dan Kecamatan Labuhan Deli tetap digunakan untuk menjalankan fungsi yudikatifnya. Untuk menunjang tugas pokoknya sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerima penempatan Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai latar belakang keilmuan yang tidak berbasis hukum, seperti manajemen keuangan dan pranata komputer. Semua personel ditempatkan sesuai keahliannya dalam jabatan-jabatan tertentu, baik teknis maupun non-teknis. Setiap personel adalah bagian penting dalam menjalankan fungsi yudikatif sebagai suatu sistem, dan keseluruhan tugas atau jabatan tertentu terbangun dalam satu lingkaran kerja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yudikatif, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan sebagian wilayah pemerintahan Serdang Bedagai.¹

Fungsi utama dan pertama dari cabang kekuasaan kehakiman adalah memutus sengketa (*resolving disputes*) antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, bahkan individu atau masyarakat dengan negara. Fungsi kedua adalah membentuk atau membuat *policy* atau kebijakan. Meskipun putusan pada dasarnya berlaku untuk para pihak, terutama untuk Perkara-perkara perdata, namun acapkali terjadi Putusan-putusan tersebut memengaruhi Kebijakan-kebijakan umum. Bahkan tidak jarang juga memengaruhi perkembangan ekonomi. Fungsi lainnya adalah mengawasi tindakan-tindakan pemerintah. Konkretisasi fungsi jabatan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh para hakim yang dilengkapi oleh berbagai hak dan kewajiban.² Sebelum memeriksa dan memutus sengketa keperdataan (*resolving disputes*), Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlebih dahulu melaksanakan mediasi. Mediasi adalah satu diantara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang dapat juga berwujud mediasi pengadilan (*court mediation*). Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai sebenarnya telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad tahun lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya Nilai-nilai kebersamaan (komunitas) dalam masyarakat.³ Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.⁴ Mediasi berdasarkan posedurnya, dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999). Mediasi diluar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi diluar pengadilan ini dapat diajukan ke

¹ <https://pn-lubukpakam.go.id/sejarah-pengadilan/>

²Yulkarnaini Siregar & Zetria Erma, *Kekuasaan Kehakiman*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia), 2023, hlm 1.

³ Syahrizal Abbas dalam Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan (Salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan)*, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni), 2020, hlm. 81.

⁴Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian sengketa alternatif dengan model mediasi, arbitrase, negosiasi dan konsiliasi)*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi), 2019, hlm. 18

pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).⁵

2. Mediasi yang dilakkan di pengadilan (Pasal 130 HIR/154 RBg Jo. PERMA No.1 Tahun 2008) mediasi ini adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Dengan merujuk kepada ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap sengketa yang diperiksa dipengadilan wajib menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan perdamaian tersebut Mahkamah Agung berupaya memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg dengan memasukkan konsep mediasi kedalam proses perkara di Pengadilan. Kesepakatan damai yang dihasilkan dalam proses mediasi kemudian dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial (*excutorial kracht*) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengupayaan damai melalui Mediasi merupakan kewajiban dan memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Jika dilihat dari sudut pandang para pihak, bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, kecuali terdapat Alasan-alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, dibawah pengampuan, berdomisili di luar negeri ataupun sedang menjalankan tugas negara, profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.⁷ Namun dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, sejatinya Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik telah memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan mediasi, terlebih demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada Kaidah-kaidah atau Asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.⁸ Dalam hal ini, penelitian ini berfokus pada: Bagaimana implementasi mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam? Bagaimana peluang dan tantangan mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Perihal pelaksanaan mediasi, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sendiri menetapkan prosedur sebagai berikut:

Proses Pra Mediasi

- Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara;
- Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim;
- Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi;

⁵ *Ibid*, hlm. 24.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm. 25

⁸ Bachtiar, *Mendesain penelitian hukum*, (Yogyakarta: deepublish), 2021, hlm. 41.



- Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari;
- Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.

Proses Mediasi

- Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak;
- Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi;
- Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan;
- Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik;
- Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan.

Proses Akhir Mediasi

- Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja;
- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian;
- Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.⁹

Tantangan dan peluang implementasi mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai tantangan dan peluang mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, perlu disadari bahwasanya mediasi tidak akan terjadi jika tidak ada pertikaian, konflik atau sengketa hukum diantara para pihak yang berstatus sebagai penggugat atau tergugat. Sehingga yang menjadi tantangan sendiri dalam implementasi adalah beberapa faktor sebagai berikut:

1. Bersikukuhnya salah satu pihak atau beberapa pihak dengan keinginannya. Perlu dipahami bahwasanya mediasi akan tercapai jika tercapainya kesepakatan diantara para pihak, namun apabila tidak ada kesepakatan maka mediasi dikatakan gagal. Gagalnya mediasi ini acapkali disebabkan oleh tidak bersikukuhnya salah satu atau beberapa pihak yang bersengketa.
2. Kondisi dimana adanya pihak yang bersengketa melaluo dalil (posita) dan tuntutan (petitum) yang diharapkan dikabulkan dalam putusan.
3. Kesadaran hukum yang rendah yang mengakibatkan ketidak mampuan menilai apakah tindakannya bertentangan dengan hukum atau tidak.

Dengan adanya pada dasarnya memberikan peluang yang signifikan dalam merealisasikan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebab pada dasarnya PERMA tersebut dapat memangkas proses administrasi, dan memperbesar peluang terjadinya mediasi yang tidak terhalang oleh waktu dan tempat.

⁹ <https://old.pn-lubukpakam.go.id/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata.html>



Kesimpulan

Berdasarkan Uraian-uraian, yang telah penulis jabarkan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwasanya pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melalui prosedur dan proses yang umumnya dilaksanakan dapat dikatakan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan memenuhi aspek materill dan formill menyangkut Dasar-dasar hukum dan penyelenggaraan mediasi terhadap kasus keperdataan pada pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke pengadilan negeri Lubuk Pakam akan dimediasi terlebih dahulu dan apabila perkara tidak di mediasi maka putusan dianggap batal demi hukum. Adapun ketentuan-ketentuan yang penulis sampaikan adalah ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik. Kesimpulan kedua yang dapat penulis simpulkan adalah bahwa secara aspek hukum atau Dasar-dasar hukum pelaksanaan mediasi telah memadai, namun perlu disadari bahwa terwujudnya atau tercapainya suatu mediasi adalah bergantung kepada para pihak yang bersengketa, bukan bergantung pada aturan hukumnya walaupun tidak pula penulis menafikkan bahwa aspek hukum juga teramat penting. Tantangan pelaksanaan mediasi seperti penulis uraikan sebelumnya adalah bersumber dari para pihak itu sendiri yang dalam hampir setiap mediasi Sengketa-sengketa keperdataan jarang sekali menemukan titik tengah sehingga harus berakhit ke persidangan.

Saran

Berdasarkan uraian kendala tantangan dalam pelaksanaan mediasi, penulis berpendapat bahwa peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat adalah langkah preventif yang baik untuk dilakukan, sebab tak jarang pada Sengketa-sengketa keperdataan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, sehingga suatu perbuatan atau tindakan yang diambil tidak berdasarkan pertimbangan yang matang dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Maka kesadaran hukum masyarakat menjadi sesuatu yang penting untuk ditingkatkan menurut hemat penulis. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik ada baiknya bilamana terdapat kendala yang dihadapi dalam melaksanakan mediasi secara langsung di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Mediasi secara elektronik diupayakan agar segera terlaksana guna tercapainya efisiensi pelaksanaan mediasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: deepublish), 2021.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan (Salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan)*, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni), 2020.
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal* (2619-9955), 7(3).
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.



- Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian sengketa alternatif dengan model mediasi, arbitrase, negosiasi dan konsiliasi)*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi), 2019.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Subekti, I., Nurrunnisah, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yulkarnaini Siregar & Zetria Erma, *Kekuasaan Kehakiman*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia), 2023
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.